



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 166 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KWADUNGAN LOR KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kwadungan Lor Nomor 014/PP.04.1-BA/352108.05/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kwadungan Lor telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KWADUNGAN LOR KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KWADUNGAN LOR



The stamp is circular with the text "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" around the top edge and "DESA KWADUNGAN LOR" in the center. Below the stamp, the name "DIDIK RUDIANTO" is printed. A handwritten signature is written over the stamp and the name.

DIDIK RUDIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 166 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KWADUNGAN LOR
KECAMATAN PADAS KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KWADUNGAN LOR KECAMATAN PADAS
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	WAHYU BUDIHARTO	L
2.	SUPRAPTO	L
3.	EKO WAHYU AGUS TIYANTO	L
4.	SUISMI	P
5.	ALDA ALVIONITA	P
6.	AHMAD FICKI EFENDI	L
7.	WIWIN LUKITASARI	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AYU NURINDAH SARI	P
2.	ARIS KURNIAWAN	L
3.	DIAN PRISTIANTO	L
4.	EDY SEKTIANTORO	L
5.	HADI SUPONO	L
6.	ATIK AMINAH	P
7.	IRFAN RAGIL SAPUTRO	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	RINI SUSILOWATI	P
2.	ERIK BUDI MARIANTO	L
3.	HARIONO	L
4.	HESTY NINGRUM	P
5.	SUPRAPTO	L
6.	CHANDRA ARVY DEWANGGA	L
7.	JESIKA MAYA RAHMAWATI	P

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EKA DONY AGUSTIAN	L
2.	DIAN MAKHFUTS ROFII	L
3.	WULAN ISTIQOMAH	L
4.	SISWO KUNCORO	P
5.	PRIADI	L
6.	RIZKI KARISA ZAN ASIH	P
7.	UMI LESTARI	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	GALIH PRATAMA YOGA	L
2.	WHINTAG NURIS ERMAYANTI	P
3.	HANAN SAPUTRA	L
4.	RIRIN RUMIATUN	P
5.	SURAT	L
6.	TUNGGUL WIBOWO	L
7.	WAHYU MUJIATI FARIDA	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUS KRISTIANTO	L
2.	LIA PUJI LESTARI	P
3.	AGUS ARIFIN	L
4.	SUDARMONO	L
5.	SUPRIYANTO	L
6.	SUN SUMALI	L
7.	SRI HANDARWATI	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ISWAN RAMADHAN	L
2.	WITARA	L
3.	APRIA SAPUTRA	L
4.	ERWIN TRI MUKTI	P
5.	GANGSAR AGUS FADLILAH	L
6.	SAPUTRO BEKTI WIBOWO	L
7.	LISMA LAILATUL KASANAH	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANDIKA WAHYU ANANDA	L
2.	DELLA PITHRYCYA YULIANTI P	P
3.	SUWAR	L
4.	RAHMAT ADIB TAHTA AUNILAH	L
5.	RIRIN NUR ATIFA	P
6.	KUKUH PURWA ASMARA	L
7.	EKO DARMANTO	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	RAMA ARYOGA PUTRA	L
2.	INTAN AYU ANITA PUSPANGRUM	P
3.	AGUS TRI HARIANTO	L
4.	SUWANTO	L
5.	SUTRISNO	L
6.	YUZNIZAR EKA PRAYOGA	L
7.	MURTININGTIAS	P

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ADITYA RIZAL SAFTI	L
2.	AGUNG BUDI SANTOSO	L
3.	BAMBANG SETIAWAN	L
4.	DJAMINI	P
5.	PARMIN	L
6.	MARWOKO	L
7.	SULIS SETYOWATI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KWADUNGAN LOR


DIDIK RUDIANTO